



**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM JUAL  
BELI AKUN APLIKASI *STREAMING* FILM SECARA ILEGAL  
(STUDI KASUS TERHADAP PENJUALAN AKUN DISNEY+ HOTSTAR  
DI MEDIA SOSIAL)**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas- tugas dan memenuhi persyaratan  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**ANGGUN PUTRI RAJTI**

NIM. 11000120120130

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM JUAL BELI AKUN  
APLIKASI *STREAMING* FILM SECARA ILEGAL (STUDI KASUS TERHADAP  
PENJUALAN AKUN DISNEY+ HOTSTAR DI MEDIA SOSIAL)**

**TUGAS AKHIR- SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas- tugas dan memenuhi syarat- syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

**ANGGUN PUTRI RAJTI**

NIM. 11000120120130

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 196110051986031002

Pembimbing II



Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H

NIP. 197503092003121002

**HALAMAN PENGUJIAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM JUAL BELI AKUN  
APLIKASI *STREAMING* FILM SECARA ILEGAL  
(STUDI KASUS TERHADAP PENJUALAN AKUN DISNEY+ HOTSTAR  
DI MEDIA SOSIAL)**

Dipersiapkan dan disusun  
Oleh:

**ANGGUN PUTRI RAJTI**

NIM. 11000120120130

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal


Dewan Penguji  
Ketua



**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.**

NIP. 196110051986031002

Anggota Penguji I



**Muhyidin, S.Ag., M. Ag., M.H.**

NIP. 197503092003121002

Anggota Penguji II



**R. Suharto, S.H., M. Hum.**

NIP. 196005171986031002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum.**

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



**Dr. Aditya Yuli Setyawan, S.H., M.H.**

NIP. 198407092008121002

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Mei 2024



Anggun Putri Rajti

NIM. 11000120120130

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Fa inna ma’al usri yusra. Inna ma’al usri yusra”*

Maka sesungguhnya, beserta kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S Al- Insyirah: 5-6)

*“It’s scary because it’s unfamiliar, not because you’re incapable.”*

(Anonim)

Penulisan Hukum ini dipersembahkan untuk:

1. Orang tua dan keluarga tercinta
2. Diri saya sendiri
3. Almamater

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM JUAL BELI AKUN APLIKASI *STREAMING* FILM SECARA ILEGAL (STUDI KASUS TERHADAP PENJUALAN AKUN DISNEY+ HOTSTAR DI MEDIA SOSIAL).”** Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi S1 Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam proses menyelesaikan penulisan hukum ini, tentu tidaklah lepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya pada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini dengan tulus, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dosen pembimbing Penulis, Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S dan Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya, serta memberikan arahan, dorongan, dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. Dosen wali Penulis, Bapak Sri Nur Hari Susanto, S.H., M.H yang telah memberi arahan mengenai arah studi dan memberikan persetujuan untuk setiap rencana studi Penulis sejak awal menjadi mahasiswa;
6. Segenap Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama perkuliahan;

7. Kedua orang tua saya, Ibu Titi S. dan Bapak Rajamuddin Daeng P., yang senantiasa memberikan motivasi, pengorbanan, cinta, semangat, dan doa yang tak terhingga serta menjadi motivasi utama Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;
8. Adik laki- laki semata wayang, Ananda Alif Mohammad A. H, yang telah menjadi sahabat Penulis dalam menjalani lika- liku kehidupan sejak kecil;
9. Segenap anggota keluarga Penulis, terutama Atuk; Pak Wo; Ako; serta Almarhumah Nenek yang meskipun terpisah jarak jauh namun kasih sayang dan dukungannya terus mengalir kepada Penulis hingga saat ini;
10. Adik- adik sepupu Penulis, terutama anggota obrolan grup “Rumah Atuk”, Shakila Hapid dan Karina Naya, yang senantiasa menanggapi keluh- kesah Penulis dan selalu meninggalkan cerita liburan yang mengesankan setiap kepulangan ke rumah, serta beberapa nama sepupu lainnya yang tidak dapat disebutkan satu- persatu;
11. Om Hendra dan Tante Vivi beserta anak- anak, yang telah menjadi wali dan rumah untuk pulang bagi Penulis selama menetap dan menempuh pendidikan di Semarang;
12. Sahabat Penulis sejak di bangku Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah, Nada Huriyah; Ezra Shafa; Dinda Fasya; Mayang Chintya; Nada Oktarisa; dan Laras Ardana, yang telah membersamai, menjadi pendengar setia, serta tidak jarang menjadi penasihat handal atas cerita- cerita Penulis;
13. Anggota “Tembalangz”, Atha; Ties; Amel; Ariq; Angel; Zero; Lutfi; dan Kirei, rekan sesama melanjutkan pendidikan di Universitas Diponegoro yang dapat Penulis andalkan selama menempuh pendidikan di Semarang dan dalam menjelajah berbagai tempat di Jawa Tengah;
14. Segenap rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Septa; Jofana; Mahfud; Mutiara; Viona; Bayu; Dhika; Nanda; Fakhri

dan nama- nama lain yang telah membagikan ilmunya serta  
membersamai Penulis baik selama di kelas mata kuliah yang sama  
maupun selama menjalani magang;

15. Seluruh pihak- pihak dan rekan yang membantu Penulis selama masa penulisan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu- persatu.

Semarang, Mei 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH .....</b>	<b>9</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN .....</b>	<b>10</b>
<b>D. MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>10</b>
<b>E. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>11</b>
1. METODE PENDEKATAN.....	11
2. SPESIFIKASI PENELITIAN .....	11
3. JENIS DAN SUMBER DATA .....	12
4. METODE PENGUMPULAN DATA .....	14
5. METODE ANALISIS DATA .....	14
<b>F. SISTEMATIKA PENULISAN.....</b>	<b>15</b>
<b>G. ORISINALITAS PENULISAN.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual .....</b>	<b>19</b>
1. Definisi dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual.....	19
2. Jenis- jenis Hak Kekayaan Intelektual .....	22

<b>B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta.....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta .....	25
2. Objek dan Subjek Hak Cipta.....	27
3. Landasan Hukum Hak Cipta di Indonesia .....	30
4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta .....	32
5. Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	33
<b>C. Tinjauan Umum tentang Aplikasi <i>Streaming Film</i> .....</b>	<b>34</b>
1. Program Komputer.....	34
2. Aplikasi <i>Streaming Film</i> .....	35
<b>D. Tinjauan Umum tentang Media Sosial.....</b>	<b>36</b>
1. Definisi Media Sosial.....	36
2. Jenis- Jenis Media Sosial .....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
<b>A. Disney+ Hotstar Sebagai Objek Hukum yang Dilindungi Hak Cipta</b>	<b>38</b>
1. Gambaran Umum Disney+ Hotstar .....	38
2. Disney+ Hotstar sebagai Objek yang Dilindungi Hak Cipta.....	40
<b>B. Pelanggaran Hak Cipta pada Penjualan Ilegal Disney+ Hotstar         melalui Sosial Media .....</b>	<b>53</b>
1. Penjualan Ilegal Langganan Disney+ Hotstar melalui Sosial Media.....	53
2. Perlindungan Hak Cipta atas Aplikasi Disney+ Hotstar yang dijual Ilegal .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>79</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

## ABSTRAK

Disney+ Hotstar merupakan salah satu aplikasi penyedia jasa *streaming* film maupun acara televisi secara *on demand* yang memungkinkan pengguna untuk menikmati akses terhadap berbagai konten yang tersedia setelah membayar sejumlah harga serta menyetujui beberapa syarat dan ketentuan yang ditetapkan aplikasi. Kendati terdapat opsi yang diberikan dalam rangka memudahkan pengguna untuk memperoleh *benefit* yang disediakan, upaya untuk mendapatkan akses secara ilegal masih marak terjadi. Maraknya penjualan akun ilegal hasil dari penggandaan akun ini tidak terlepas dari sikap acuh masyarakat terhadap perlindungan hak cipta. Kemauan masyarakat untuk mendapatkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah serta juga menambah daftar panjang masih seringnya penjualan akun ilegal terjadi. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pelaku hak cipta perusahaan baik secara materiil maupun immaterial. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana fenomena maraknya pelanggaran hak cipta terhadap akses Disney+ Hotstar dianalisis dengan menggunakan peraturan berupa Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan diolah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode penguraian data dalam bentuk kalimat yang runtut dan logis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disney+ Hotstar merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dijamin perlindungannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Hak Cipta. . Penjualan ilegal akun premium Disney+ Hotstar termasuk dalam tindakan pembajakan dan penggandaan serta melanggar ketentuan pendistribusian yang melanggar hak ekonomi pemilik hak cipta aplikasi tersebut .Bentuk perlindungan hukum yang dijamin secara tegas diatur dalam Pasal 95 Ayat 1 Undang- Undang Hak Cipta yaitu melalui arbitrase sebagai alternative penyelesaian, serta ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 113 ayat (3) Undang- Undang Hak Cipta. Dengan maraknya penggandaan ini, Disney+ Hotstar perlu memperkuat keamanan akun dengan autentikasi ganda untuk menghapus praktik ilegal. Peran pemerintah juga diperlukan dalam membuat regulasi yang lebih ketat serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Penjualan Ilegal, Aplikasi Streaming, Disney+ Hotstar**